



**P U T U S A N**

**Nomor 267/Pdt.G/2014/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (jual bahan campuran), bertempat tinggal di Lingkungan Tinambung (dekat Masjid Raya Tinambung), Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lamsariang, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam

Hal. 1 dari 15 Put. No.267/Pdt.G/2014/PA.Pwl



register perkara Nomor 267/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 2 Juli 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 030/20/II/2010, tertanggal 15 Februari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 6 bulan, lalu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan tinggal selama 2 tahun, namun Penggugat dan Tergugat tetap rukun walaupun pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, umur 2 tahun 11 bulan;
  2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, umur 6 bulan;kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagai layaknya suami istri karena pernikahan dilakukan atas kehendak kedua orang tua Penggugat dengan Tergugat, bukan karena dasar cinta mencintai, namun sepulangnya Penggugat dengan Tergugat dari Tanah Suci Mekkah pada bulan Oktober 2010 kembali rukun dan membina rumah tangga;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada bulan Agustus 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar seperti "anakmu banyak ayahnya, dan bukan anakku saja ayahnya", sehingga Penggugat marah dan merasa tersinggung atas kata-kata orang tua Tergugat sehingga Penggugat langsung mengusir Tergugat ke luar dari rumah Penggugat;
5. Bahwa setelah Penggugat mengusir Tergugat, Penggugat dan Tergugat tetap saja rukun walaupun antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah tangga, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tepatnya pada bulan Agustus 2013 disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat kembali ke rumah Penggugat dan membina rumah tangga, namun Tergugat tidak mau dengan alasan Tergugat tidak mau pisah dengan orang tua Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah putus hubungan komunikasi selama 11 bulan lamanya dan selama putus hubungan komunikasi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 3 dari 15 Put. No.267/Pdt.G/2014/PA.PwI



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilannya tanggal 15 Juli, 12 Agustus, dan 26 Agustus 2014 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 030/20/II/2010, tertanggal 15 Februari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual-jualan), bertempat tinggal di Lingkungan Lamasariang, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Lingkungan Lamasariang, Kelurahan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, dan juga biasa di rumah orang tua Penggugat yang ada di Lingkungan Lamasariang, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa;

Hal. 5 dari 15 Put. No.267/Pdt.G/2014/PA.PwI



- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan orang tua Tergugat menuduh Penggugat pernah selingkuh dengan laki-laki lain dengan mengatakan “ayah anak yang dilahirkan Penggugat bukan hanya Tergugat”;
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat pernah datang menemui Tergugat dan mengajak rukun kembali dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat .

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan makanan, bertempat tinggal di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat di Kelurahan Tinambung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, dan kadang di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Lamasariang, Kelurahan Balanipa;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan orang tua Tergugat biasa bercerita jelek tentang Penggugat dan saksi pernah lihat dua kali pertengkaran yang terjadi di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat pernah menemui dan mengajak Tergugat rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau karena dilarang oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 15 Put. No.267/Pdt.G/2014/PA.PwI



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangana yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 267/Pdt.G/2014/PA.Pwl masing-masing tanggal tanggal 15 Juli, 12 Agustus, dan 26 Agustus 2014, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian majelis tetap berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan



saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat memiliki hubungan tetangga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hal. 9 dari 15 Put. No.267/Pdt.G/2014/PA.Pw



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai saksi terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah hidup rukun dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan orang tua Tergugat menceritakan kejelekan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-



benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat bagi penggugat dengan tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya penggugat dan tergugat selama satu tahun dan sikap penggugat yang sudah tidak mau kembali hidup bersama tergugat dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah atau apapun kepada penggugat dan kedua anaknya, sehingga menjadi indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dalam surat Ar.Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 11 dari 15 Put. No.267/Pdt.G/2014/PA.Pw



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa terbukti pula antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan dan antara keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat dan terhadap penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama tiga bulan atau tiga kali suci;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 13 dari 15 Put. No.267/Pdt.G/2014/PA.Pw



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa Kabupaten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1435 H., oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

ttd

Sudirman M., S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.

Hal. 15 dari 15 Put. No.267/Pdt.G/2014/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)